



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/PID/2024/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTIANAH BINTI ALM. DJASTA**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 06 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Terate VII RT.002/004 Kelurahan Jembatan Lima
Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
11. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H. dkk Advokat / Penasihat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum / Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Trisilia Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa SUTIANAH binti alm DJASATA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gang Terate VII Jl Stasiun Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian kedua laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membeli

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Sdr. FITRI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menguasai narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang dengan maksud untuk mengantar narkotika tersebut kepada pemesan namun sekira jam 11.30 WIB pada waktu terdakwa melintas di Jalan Gang Terate VII Jalan Stasiun Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Rustam Effendi dan saksi Muhamad Iqbal dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit Handpone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima, membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0581/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0454 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0417 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa SUTIANAH binti alm DJASATA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada bulan

Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gang Terate VII Jl Stasiun Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Gang Terate VII Jl Stasiun Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Rustam Effendi dan saksi Muhamad Iqbal karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit Handpone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0581/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0454 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0417 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 247/PID/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID/2024/PT DKI tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara NO.REG. PERKARA : PDM- /Enz.2/JKT-UTR/06/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIANA BINTI ALM. DJASTA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIANA BINTI ALM. DJASTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit Handpone dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 24 September 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIANA Binti Alm. DJASTA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat brutto 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit Handpone dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Persidangan Nomor 484/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 24 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 24 September 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 September 2024 kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa Sutianah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimohonkan Banding dan mengadili sendiri:
3. Menyatakan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika ataupun Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika telah tidak dapat dibuktikan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bebas dari Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa Sutianah dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa Sutianah yang dapat dibuktikan adalah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika, dimana ketentuan dimaksud telah tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan.
5. Menyatakan Terdakwa Sutianah terbukti bersalah atas perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang sudah dilakukannya.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutianah selain amar yang berupa penjatuhan pidana penjara, juga berisi amar yang mewajibkan Terdakwa Sutianah untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur sampai dinyatakan sembuh dari ketergantungan narkotika yang dideritanya.

ATAU:

“Jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Ut tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan

hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114

ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah sesuai menurut rasa keadilan masyarakat sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak dapat merubah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUTIANAH BINTI ALM. DJASTA tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 484/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Mien Trisnawaty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H dan Ester Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

YULMAN, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor: 247/PID/2024/PT DKI